


BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT



KETERANGAN TERTULIS DAN DAFTAR BUKTI

NOMOR REGISTER PERKARA PHPU 196-05-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PARTAI NASIONAL DEMOKRASI (NasDem) (KOTA PADANG)

DITERIM	A DARI	Bahajtu
NOMOR	6 05 0	PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	:	Selasa
TANGGA	L :	9 Juli 2009
JAM	:	19.05 WD



Jalan Pramuka Nomor 11, Kota Padang Telp. 0751-7055301/7055304 Fax. 0751-7055302 Website : http://sumbar.bawaslu.go.id

Nomor

170/K.Bawaslu.Prov-SB/PM.06.01/VII/2019

Padang, 04 Juli 2019

Lampiran

19 (sembilan belas)

Perihal

: Keterangan Tertulis Bawaslu

Provinsi Sumatera Barat terkait

Perselisihan Hasil Pemilu Anggota

DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan

DPRD Kabupaten/Kota Tahun

2019

Kepada:

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

Keterangan Tertulis Permohonan Partai Nasional Demokrasi (NasDem) Nomor Register Perkara 196-05-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kota Padang

- 1) Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan "Terjadinya penambahan suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerindra yang merugikan kepada NasDem, karena mestinya dengan penghitungan perolehan suara yang benar, maka mestinya Pemohon berhak mendapatkan 1 kursi di DPRD Kota Padang", Bawaslu Kota Padang dapat menerangkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang beserta jajaran yaitu sebagai berikut:
 - a) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS di TPS 6 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang memperoleh Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota – Bukti PK.4.13-1), diketahui perolehan suara sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA
2
17
47

Pada penghitungan suara di TPS 6 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang tidak ada keberatan Saksi Peserta Pemilu dan kejadian khusus yang tertuang di Formulir Model C2-KPU oleh KPPS di TPS 6 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.

Bawaslu Kota Padang beserta jajaran Panwaslu Kecamatan Koto Tangah pada saat melakukan pengawasan dalam tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam pemilihan DPRD Kota Padang yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A – Bukti PK.4.13-2) terdapat ketidaksesuaian data sehingga sistem input operator menjadi merah. Setelah dilakukan penelitian Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, ternyata ada kesalahan penjumlahan pada data pemilih dan jumlah perolehan suara partai politik hanya pada Partai PDI-P. Setelah

dilakukan perbaikan terhadap penghitungan suara di TPS 6 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang tersebut, sistem penghitungan kembali cocok dan hasil perbaikan dimasukkan dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota (Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota – Bukti PK.4.13-3). Dengan perolehan hasil perbaikan yang berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Koto Tangah adalah:

PEROLEHAN SUARA
2
18
47

Bahwa terkait pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan TPS 10 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang beserta jajaran pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, dalam pemilihan DPRD Kab/Kota, di TPS 10 Kelurahan Parupuk Tabing pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (Bukti PK.4.13.4) yang didapatkan oleh Pengawas TPS 10 Kelurahan Parupuk Tabing ditemukan perolehan suara sebagai berikut:

PARPOL	PEROLEHAN SUARA
Nasdem	4
PDI Perjuangan	55
GERINDRA	27

Saat rekap di tingkat kecamatan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang tertuang dalam Formulir Model A Panwaslu Kecamatan Koto Tangah menjelaskan terjadi ketidakcocokan data yang mengakibatkan merahnya sistem penghitungan pada operator. Terhadap hal ini dilakukan penelitian berkas Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dan ditemukan kesalahan dalam penjumlahan pada data pemilih serta kesalahan pada jumlah

pada perolehan suara Calon Anggota DPR yang hanya terjadi pada Partai PDIP, akan tetapi jumlah total keseluruhan perolehannya benar sebanyak 55 (lima puluh lima) - (Bukti PK.4.13-2) Setelah itu dilakukan perbaikan oleh PPK yang dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota (Bukti PK.4.13-3). Hasil perubahan/perbaikan dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan terhadap perbaikan ini tidak satupun Saksi Peserta Pemilu yang Adapun hasil perbaikan untuk keberatan. menyatakan DPRD rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Kab/Kota di Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota tidak mengalami perubahan untuk Partai NasDem, PDI Perjuangan dan Gerindra, yaitu sebagai berikut :

PEROLEHAN SUARA	
4	
55	
27	

C) Bahwa terkait pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan TPS 26 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Pengawas TPS dalam Pengawasannya di TPS 26 Kelurahan Parupuk Tabing mendapatkan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (Bukti PK.4.13-5) dengan perolehan sebagai berikut:

PARPOL	PEROLEHAN SUARA
Nasdem	1
PDI Perjuangan	15
GERINDRA	44

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang beserta jajaran pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, dalam pemilihan DPRD Kota, di TPS 26 Kelurahan Parupuk Tabing ini terjadi ketidaksesuaian data yang mengakibatkan merahnya sistem penghitungan pada operator. Terhadap hal ini dilakukan penelitian Formulir Model

C1-DPRD Kab/Kota - (**Bukti PK.4.13-2**) dan ada ditemukan kesalahan dalam penjumlahan surat suara sah dan tidak sah serta kesalahan penjumlahan pada perolehan suara yang hanya terjadi pada Partai PDI-P. Setelah itu dilakukan perbaikan. Hasil perbaikan dituang dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.4.13-3**) dan terhadap perbaikan ini tidak satupun saksi yang menyatakan keberatan. Adapun perbaikan yang terjadi adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA
1
25
44

d) Bahwa terkait pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan TPS 33 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Pengawas TPS di 33 menyatakan TPS 33 Kelurahan Parupuk Tabing mendapatkan salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (Bukti PK.4.13-6) dengan perolehan sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA
4
76
23

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang beserta jajaran pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan ditemukan adanya ketidaksesuaian data yang dibacakan dengan salinan yang ada di Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dengan penginputan sehingga sistem penghitungan menjadi merah. Terhadap hal ini dilakukan pembukaan kotak suara guna kembali melihat Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota. Hasil dari penelitian Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota ternyata sama dengan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang dibacakan PPK. Oleh karena hal tersebut Saksi masih keberatan dan meminta pada PPK untuk kembali

melakukan Penghitungan Suara Ulang untuk TPS 33 Parupuk Tabing. Hasil Penghitungan Suara Ulang ini ditemukan adanya penambahan suara dari peserta pemilu yakni Partai Gerindra, Golkar, Garuda, Berkarya, PKS, PPP, PAN, Demokrat. (Bukti PK.4.13-2) Adapun perbaikan yang terjadi dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota (Bukti PK.4.13-3) sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA
4
76
37

e) Bahwa terkait pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan TPS 43 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Pengawas TPS 43 mendapatkan salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (Bukti PK.4.13-7) dengan perolehan suara sebagai berikut:

PARPOL	PEROLEHAN SUARA
Nasdem	4
PDI Perjuangan	29
GERINDRA	39

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang beserta jajaran ketika rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan terjadi ketidaksesuaian data sehingga sistem penghitungan menjadi merah sehingga kembali penelitian Formulir Model C1-DPRD dilakukan Kab/Kota yang dimiliki PPK dan Saksi Peserta Pemilu serta Panwaslu Kecamatan Koto Tangah. Ketika diteliti ditemukan kesalahan pada penjumlahan data pemilih dan pengguna hak pilih serta data pengguna surat suara. Terhadap Kesalahan penjumlahan hanya terjadi pada Partai Golkar. Tidak ada perbaikan data Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota ke Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk partai yang lain selain Partai Golkar. Terhadap perbaikan ini tidak ada satupun saksi yang mempermasalahkan dan mengajukan keberatan (**Bukti PK.4.13.2**). Setelah dilakukan perbaikan perolehan suara di Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.4.13-3**) menjadi sebagai berikut :

PARPOL	PEROLEHAN SUARA
Nasdem	4
PDI Perjuangan	29
GERINDRA	39

f) Bahwa terkait pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan TPS 6 Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Pengawas TPS 6 Kelurahan Balai Gadang mendapatkan Salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (Bukti PK.4.13.8) dengan perolehan suara sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA
5
9
27

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang beserta jajaran pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan terdapat data yang tidak sesuai sehingga sistem penghitungan menjadi merah pada operator sehingga dilakukan perbaikan dengan pembukaan kotak untuk melihat Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota. Hasil dari penelitian Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota ada beberapa yang ternyata salah dituangkan dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota oleh KPPS TPS 6 Kelurahan Balai Gadang. Kesalahan tersebut yakni pada jumlah data pemilih, jumlah data pengguna surat suara, dan terdapat perbedaan pada jumlah perolehan suara partai politik yaitu pada Partai Gerindra dan PAN - (Bukti PK.4.13-9). Terhadap hal ini dilakukan perbaikan dan dituangkan dalam

Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota tanpa adanya keberatan dari Saksi Peserta Pemilu yang hadir. Setelah dilakukan perbaikan di Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota (**Bukti PK.4.13-10**) maka hasil perolehan partai yang dimaksud adalah sebagai berikut :

PARPOL	PEROLEHAN SUARA
Nasdem	5
PDI Perjuangan	9
GERINDRA	30

g) Bahwa terkait pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan TPS 10 Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Pengawas TPS 10 Balai Gadang mendapatkan salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (Bukti PK. 4.13-11) dengan perolehan partai sebagai berikut:

PARPOL	PEROLEHAN SUARA	
Nasdem	6	
PDI Perjuangan	6	
GERINDRA	19	

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang beserta jajaran yaitu pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan terdapat data yang tidak sesuai sehingga sistem penghitungan menjadi merah pada operator sehingga dilakukan pembukaan kotak untuk melihat Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota. Hasil dari penelitian Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota ada beberapa yang ternyata salah input dalam hal penjumlahan suara perolehan partai politik untuk partai Gerindra dan PKS - (Bukti PK.4.13-9). Hasil perbaikan ini disetujui oleh semua saksi yang hadir tanpa adanya keberatan. Maka hasil perolehan partai yang dimaksud adalah sebagai berikut - (Bukti PK.4.13-10):

PARPOL	PEROLEHAN SUARA
Nasdem	6

PDI Perjuangan	6
GERINDRA	33

h) Bahwa terkait pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan TPS 7, Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Pengawas TPS 7 Kelurahan Batipuh Panjang mendapatkan salinan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (Bukti PK.4.13-12) dengan perolehan suara partai sebagai berikut:

PARPOL	PEROLEHAN SUARA
Nasdem	14
PDI Perjuangan	4
GERINDRA	71

Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang beserta jajaran yaitu pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan pada pemilihan DPRD Kota Padang. Terdapat ketidaksesuaian data sehingga sistem menjadi merah dan disepakati membuka kotak untuk melihat foto Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota milik KPPS TPS 7 yang kebetulan saat itu berada di lokasi. Hasil dari penelitian Foto Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota yang dimiliki KPPS tersebut terjadi perbaikan terhadap data pemilih kemudian perbaikan perolehan suara partai pada partai Gerindra, PSI dan PAN. Hasil perbaikan tersebut dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota dan tidak ada satu saksipun yang keberatan. (Bukti PK.4.13-13). Adapun hasil perbaikan yang dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota - (Bukti PK.4.13-14) terhadap perolehan suara adalah sebagai berikut :

PARPOL	PEROLEHAN SUARA
Nasdem	14
PDI Perjuangan	4
GERINDRA	71

- 2) Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan "Bahwa Pemohon telah mencocokkan jumlah perolehan suara yang ada diseluruh TPS tersebut diatas di Dapil 1 Koto Tangah, dan ternyata benar di beberapa TPS terdapat ketidaksesuaian antara perolehan suara yang tercantum dalam Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dengan yang tercantum dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota, yang menguntungkan kepada Terkait I dan Terkait II, hal mana terjadi karena adanya keberpihakkan penyelenggara kepada Caleg tertentu dan merugikan kepada Pemohon dalam bentuk sebagai berikut:
 - a) Ketika penghitungan suara di tingkat kelurahan, yang dilaksanakan di Kecamatan Koto Tangah, saksi Pemohon melihat adanya pertemuan tertutup antara Calon Anggota DPRD Kota Padang Terkait I dan Terkait II dengan Pihak PPK (Ketua PPK, koto Tangah);
 - b) Setelah pertemuan itu ternyata terjadi keberpihakkan penyelenggara kepada caleg tertentu, in casu Terkait I dan Terkait II, dalam hal mana dimulai dengan pelaksanaan rekapitulasi terhadap kelurahan-kelurahan yang perolehan suaranya di tingkat kelurahan-kelurahan yang banyak pemilihannya atau banyak TPS-nya, diantaranya : Parupuk Tabing, Balai Gadang, Batipuh Panjang, Air Pacah dan Batang Kabung Ganting, sengaja diundur atau dihitung belakangan, dan ini ada indikasi untuk merubah suara, sebelum diplenokan di kecamatan;
 - Saksi Pemohon melihat caleg Terkait I (PDIP) panik karena c) menyadari bahwa ia tidak mendapatkan kursi padahal beliau iauh di bawah suaranya yang incumbent, karena diperkirakannya, dan karena itu caleg terkait I tersebut pihak pendekatan-pendekatan dengan melakukan penyelenggara dengan pihak penyelenggara tersebut di atas,

- dan begitu juga Calon Anggota DPRD Kota Padang incumbent Gerindra (Terkait II);
- d) Faktanya karena melihat gejala itu 5 kelurahan tidak ditandatangani oleh Pemohon Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota-nya dan terbukti terjadinya penggelembungan di sana;
- e) Faktanya ada saksi yang mengetahui bahwa Nasdem dikatakan oleh pihak terkait II sebagai partai penista agama, sehingga hal itu berpengaruh terhadap hasil;
- Faktanya Terkait I menjadi pemenang kedua di Kota Padang". f) Bawaslu Kota Padang dapat memberikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang beserta jajaran Panwaslu Kecamatan Koto Tangah selama melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan tidak ditemukan dan tidak ada laporan dugaan pelanggaran terkait indikasi keberpihakan penyelenggara pemilu pada Calon Anggota DPR dan/atau DPRD tertentu, baik berupa pertemuan khusus yang terpantau oleh Bawaslu Kota Padang dan jajarannya.

Bahwa terkait pokok Permohonan Pemohon yang menyatakan "Tindakan keberpihakkan penyelenggara terbukti dapat dilihat di TPS 6, TPS 10, TPS 26, TPS 33, TPS 43 Kelurahan Parupuk Tabing, TPS 6, TPS 10 Kelurahan Balai Gadang, TPS 7 Kelurahan Batipuh Panjang di Kecamatan Koto Tangah, tersebut diatas", Bawaslu Kota Padang dapat memberikan keterangan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Padang dan tidak ditemukan ataupun menerima laporan dugaan pelanggaran terkait indikasi adanya keberpihakan penyelenggara pemilu pada saat tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di TPS-TPS tersebut di atas. Perubahan yang terjadi merupakan proses perbaikan dengan menyandingkan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Saksi Peserta Pemilu dan membuka Formulir Model

- C1.Plano-DPRD Kab/Kota bahkan melakukan Penghitungan Suara Ulang. (Bukti PK.4.13-2, Bukti PK.4.13-9, Bukti PK.4.13-13).
- Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada 3) pokoknya mendalilkan "Terjadinya penambahan jumlah perolehan suara bagi terkait I dan Terkait II tersebut setidaknya di TPS-TPS dimaksud di Daerah Pemilihan I Koto Tangah, Kota Padang. Yang terjadi di 5 kelurahan yakni kelurahan Parupuk Tabing, Kelurahan Balai Gadang dan Kelurahan Batipuh Panjang, Air Pacah dan Batang Kabung Ganting, hal itu menunjukkan adanya keberpihakan penyelenggara kepada peserta pemilu tertentu, in casu terkait l dan terkait II dikarenakan adanya tindakan termohon yang berkolaborasi dengan Calon Anggota DPRD Kota Padang selaku Terkait I dan Terkait II, sehingga akibatnya terdapat perbedaan jumlah perolehan suara antara Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon dengan Termohon". Kab/Kota DAA1-DPRD Formulir Model pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang beserta jajaran yaitu terkait perbedaan perolehan suara tersebut terhadap penambahan di beberapa TPS di Kecamatan Koto Tangah di Kelurahan Parupuk Tabing, Kelurahan Balai gadang, Kelurahan Batipuh Panjang, Kelurahan Aia Pacah dan Kelurahan Batang Kabung Ganting berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Padang dan jajarannya, perbaikan-perbaikan yang dilakukan pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan merupakan proses perbaikan dengan melakukan penelitian dan memperhatikan kembali Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota dari masing-masing Saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu dan PPK, dengan membuka kembali Formulir Model C1.Plano-DPRD Kab/Kota bahkan terdapat proses Penghitungan Suara Ulang terhadap beberapa TPS di Kecamatan Koto Tangah untuk dapat dilakukan perbaikan. (Bukti PK.4.13-2, Bukti PK.4.13-9, Bukti PK.4.13-13, Bukti PK.4.13-15, Bukti PK.4.13-16);

Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada 4) terjadi diketahuinya telah "Bahwa mendalilkan pokoknya pengelembungan jumlah perolehan suara ketika saksi Pemohon menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota Padang, akan tetapi karena datanya belum 100% maka Pemohon tidak mengajukan DB2, akan tetapi atas kejadian itu Pemohon telah mengajukan laporan ke Bawaslu Kota Padang tertanggal 14 Mei 2019 dan telah diterima oleh Bawaslu (vide Bukti P.3). akan tetapi terhadap hasil dari laporan ke Bawaslu Kota Padang, belum ada sampai sekarang", hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang beserta jajaran pada saat pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tanggal 07 Mei 2019 tidak ada keberatan dari saksi partai politik peserta pemilu yang hadir yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Bukti PK.4.13-17).

Pada tanggal 14 Mei 2019 Bawaslu Kota Padang menerima surat dari Calon Anggota DPRD Kota Padang atas nama Murdifi, SH dari Partai Nasdem Daerah Pemilihan 1 Koto Tangah Nomor Urut 3 perihal Pelaporan Penggelembungan Suara yang isi surat tersebut menjelaskan telah terjadi penggelembungan suara oleh Partai PDI-P di Kecamatan Koto Tangah Dapil 1 di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam. Surat tersebut masuk setelah selesainya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi, dan bukan merupakan Laporan Dugaan Pelanggaran dari Partai Nasdem yang disampaikan ke Bawaslu Kota Padang (Bukti PK.4.13-18). Karena merupakan uraian peristiwa berkenaan dengan selisih hasil perolehan suara Bawaslu Kota Padang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelesaian terhadap selisih hasil perolehan suara;

5) Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan "Bahwa dalam rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Pemohon

juga melakukan keberatan, dan keberatan Pemohon tersebut dimasukkan ke dalam berita Acara rekapitulasi pleno KPU Provinsi Sumatera Barat (DC2)", hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Padang beserta jajaran pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi bahwa Partai Nasdem menyampaikan keberatan dalam pleno di Tingkat Provinsi Sumatera Barat terkait hasil penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk DPRD Kota Padang pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Padang (Bukti PK.4.13-19).

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

Hormat Kami, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

SURYA EFITRIMEN

Anggota

ALNI

Anggota

ELLY YANTI

Anggota

VIFNER

An**g**gota

IUXIV

NURHAIDA YETTI



Jalan Pramuka Nomor 11, Kota Padang Telp. 0751-7055301/7055304 Fax. 0751-7055302 website :http://sumbar.bawaslu.go.id

Padang, 04 Juli 2019

Hal

: Daftar Bukti Bawaslu
Provinsi Sumatera Barat
dalam Perkara Perselisihan
Hasil Pemilu Anggota DPR,
DPD, DPRD Provinsi, dan
DPRD Kabupaten/Kota
Tahun 2019

Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi RI Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06, Jakarta Pusat

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menyampaikan daftar bukti sebagai berikut :

No	Kode Klasifikasi Bukti	Keterangan			
	Bawaslu Provinsi Sumatera Barat				
1.	PK.4.13-1	Salinan Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 6 Parupuk Tabing			
2.	PK.4.13-2	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Koto Tangah Nomor : 14.11.115/LHP/PM.00.02/V/2019 Tertanggal 2 Mei 2019.			
3.	PK.4.13-3	Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah.			

4.	PK.4.13-4	Salinan Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS
		10 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto
		Tangah.
5.	PK.4.13-5	Salinan Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS
		26 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto
		Tangah.
6.	PK.4.13-6	Salinan Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS
		33 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto
		Tangah.
7.	PK.4.13-7	Salinan Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS
		43 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto
		Tangah.
8.	PK.4.13-8	Salinan Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS
		6 Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto
		Tangah.
9.	PK.4.13-9	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu
		Kecamatan Koto Tangah Nomor :
		14.11.110/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 27
		April 2019.
10.	PK.4.13-10	Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota Kelurahan
		Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah.
11.	PK.4.13-11	Salinan Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS
		10 Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto
		Tangah.
12.	PK.4.13-12	Salinan Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS
		7 Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto
		Tangah.
13.	PK.4.13-13	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu
		Kecamatan Koto Tangah Nomor :
		14.11.107/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 24
		April 2019 (Rekapitulasi Kelurahan Batipuh
		Panjang).

14.	PK.4.13-14	Formulir Model DAA1-DPR Kab/Kota Kelurahan
		Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah
15.	PK.4.13-15	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu
		Kecamatan Koto Tangah Nomor :
		14.11.110/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 27
		April 2019 (Rekapitulasi Kelurahan Aia Pacah).
16.	PK.4.13-16	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu
		Kecamatan Koto Tangah Nomor :
		14.11.108/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 25
		April 2019 (Rekapitulasi Kelurahan Batang
		Kabung Gantiang).
17.	PK.4.13-17	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota
		Padang Nomor : 14.90/LHP/PM.00.02/V/2019
		Tertanggal 7 Mei 2019.
18.	PK.4.13-18	Surat Calon Anggota DPRD Kota Padang Dari
		Partai Politik Nasdem Dapil 3 Koto Tangah.
19.	PK.4.13-19	Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota
		Padang Nomor : 14.94/LHP/PM.00.02/V/2019
		Tertanggal 11 Mei 2019.

Demikian daftar bukti Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat kami sampaikan.

Hormat Kami, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

SURYA EFITRIMEN

Anggota

ALNI

Anggota

ELLY YANTI

Anggota

VIPNER

1300

NURHAIDA YETTI